



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

1. Selayang Pandang Kelurahan Anaiwoi

Kelurahan Anaiwoi pada awalnya adalah sebuah desa, dan kepala desa pertamanya bernama D. Sadar, kepala desa kedua Iskandar Habram, kepala desa ketiga bernama L. Kudiru, dan kepala desa keempat bernama Aco. D. Sadar. Kemudian pada tahun 2004 desa Anaiwoi beralih status menjadi sebuah kelurahan dengan nama kelurahan Anaiwoi dengan lurah pertamanya bernama Marwin, lurah kedua bernama Hartono, dan lurah sekarang bernama Musdar.

Dalam proses perjalanannya dari sebuah desa hingga menjadi sebuah kelurahan, struktur tingkat perkembangan warga masyarakat kalau ditinjau dari berbagai sudut pandang baik itu ditinjau dari segi religius, sosial budaya dan ekonomi telah menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat ala modernisasi.

2. Gambaran Umum Kelurahan Anaiwoi

Geografis, secara geografis kelurahan Anaiwoi mempunyai letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalur lintas Kabupaten Kolaka – Kabupaten Bombana serta berada di dekat kawasan hutan produksi terbatas dan dekat perkebunan kelapa sawit PT. Damai Jaya Lestari.

Topografis, secara topografis kelurahan Anaiwoi terletak di daerah datar dengan ketinggian dari permukaan laut ± 3 km, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, pedagang, buruh bangunan, pertukangan, karyawan, nelayan dan PNS.

Orbitasi, kelurahan Anaiwoi atau jarak tempuh kelurahan Anaiwoi yaitu terletak dipusat pemerintahan ibu kota kecamatan. Jarak ke ibu kota kabupaten Kolaka = 55 km ditempuh dalam waktu ± 2 jam, jarak ke ibu kota kecamatan = 0 km, sedangkan jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara = 211 km ditempuh dalam waktu 5-6 jam.

Luas wilayah kelurahan Anaiwoi adalah 6407 m, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Palewai, sebelah selatan

berbatasan dengan desa oneeha, sebelah timur berbatasan dengan desa popalia, sebelah barat berbatasan dengan teluk Bone.

Demografi, penduduk kelurahan Anaiwoi terdiri bermacam-macam suku yang berada di Indonesia dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 2317 jiwa yang terdiri dari laki-laki = 1131 jiwa, perempuan = 1186 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 590 KK (data penduduk berdasarkan umur terlampir).

3. Bidang pemerintahan

Struktur Organisasi Pemerintahan kelurahan Anaiwoi terdiri dari:

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Kasi Pembangunan
- e. Kasi Trantib
- f. Kasi Kesra, dan terdiri dari 5 (lima) lingkungan yaitu lingkungan I sampai V.

Sedangkan buku-buku register yang dipergunakan antara lain:

- a. Buku Data Inventarisasi Kelurahan
- b. Buku Aparat Kelurahan
- c. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
- d. Buku Ekspedisi
- e. Buku Data Induk Penduduk

- f. Buku Data Mutasi Penduduk
- g. Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan
- h. Buku Data Penduduk Sementara
- i. Buku Kas Umum
- j. Buku Kas Pembantu Penerimaan
- k. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
- l. Buku Rencana Pembangunan
- m. Buku Inventarisasi Proyek
- n. Buku Kader Pembangunan
- o. Buku Data Pengurusan
- p. Buku Register
- q. Buku Profil Kelurahan.

Buku-buku tersebut selama ini telah dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penduduk yang ada.

4. Bidang Pembangunan

Kegiatan pembangunan di Kel. Anaiwoi diawali dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang telah dilaksanakan pada setiap awal tahun, pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tahun 2012 pesertanya sebanyak 50 orang yang terdiri dari laki-laki = 30 orang dan perempuan = 20 orang. Sedangkan pada musyawarah rencana pembangunan tahun 2013 sebanyak 55 orang yang terdiri dari laki-laki = 30 orang dan perempuan = 25 orang, dari hasil tersebut disusun rencana

pembangunan tahunan kelurahan yang akan diusulkan pada saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan.

Penetapan perencanaan pembangunan diprioritaskan kepada pembangunan yang belum disentuh oleh pemerintah maupun pihak swasta yang sifatnya skala prioritas, baik kegiatan fisik maupun non fisik seperti: kelengkapan prasarana dan sarana kantor Desa, sarana jalan usaha tani, teluk pantai, pelatihan kelengkapan PKK, pelatihan keterampilan pemuda atau karang taruna dan lain-lain.

Pembangunan yang pernah dilaksanakan di Kel. Anaiwoi yang bersumber dari dana pemerintah lain melalui program pembangunan kecamatan (PPK), program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) dan program block grant yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Selain dari proyek atau program pemerintah, swadaya murni masyarakat banyak berperan untuk memajukan pembangunan Kel. Anaiwoi.

5. Bidang Pendidikan

Dilihat dari data tingkat pendidikan penduduk kel. Anaiwoi sudah sangat baik karena sudah tidak ada lagi penduduk yang buta huruf dan sudah meratanya pendidikan masyarakat mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai lulusan Sarjana (S1 dan S2). Tingkat pendidikan penduduk kel. Anaiwoi yang sudah merata karena ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.

6. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat kel. Anaiwoi pada umumnya adalah sudah sangat baik karena ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat dan tersedianya fasilitas kesehatan yang cukup memadai seperti adanya Puskesmas dengan biaya pengobatan yang gratis.

7. Bidang Perekonomian

Masyarakat kel. Anaiwoi pada umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, buruh tani, pertukangan dan sebagian kecil adalah karyawan dan PNS. Wilayah kel. Anaiwoi adalah seluruhnya/lokasi perkampungan dinamakan permukiman warga masyarakat lahan perkebunan dan lainnya.

8. Lembaga Kemasyarakatan

Peran serta masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikoordinir oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kel. Anaiwoi.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kel. Anaiwoi antara lain:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- b. Tim Penggerak PKK
- c. Karang Taruna
- d. Remaja Masjid
- e. Majelis Ta'lim.

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Resepsi Perkawinan Adat Suku Bugis di Kel. Anaiwoi

a. Pengertian Adat Resepsi Perkawinan Suku Bugis

Adat resepsi perkawinan suku Bugis sebagai bentuk budaya dan adat pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan "doi' panaik" atau uang naik atau biaya akomodasi pernikahan yg selangit. Sebenarnya dulu adat budaya pernikahan yang tergolong mewah ini hanya berlaku bagi keluarga kerajaan namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktikkan masyarakat umum suku bugis.

Dalam bahasa Bugis, pernikahan disebut *mappabbotting* atau *mabbbotting*. Pada jaman dahulu perjodohan adalah hal yang sangat lazim. Tidak jarang seorang pria dan wanita sudah dijodohkan bahkan ketika mereka masih kecil. Jika belum dijodohkan maka keluarga sang pria akan mencari-cari pasangan yang cocok untuk anaknya ketika sang anak mulai beranjak remaja. Untuk kalangan bangsawan, prosesnya lebih

rumit lagi karena ada pemeriksaan status kebangsawanan secara seksama, jangan sampai status pelamar lebih rendah daripada yang melamar.⁵⁵

Pernikahan memang pada umumnya disebut *mappabbotting* oleh masyarakat Bugis yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sebagaimana yang dilontarkan oleh bapak Cangkang:

*Booting yanaritu mappasiala ato madduppa' uranede sibawa makkunraiede guna mebbu' keluarga baru supaya engka matu'na penerus keluargana bottingngede.*⁵⁶

(Pernikahan yaitu saling mengambilnya pihak laki-laki dan perempuan untuk membuat suatu keluarga yang baru supaya ada generasi penerus keluarga selanjutnya).

Resepsi perkawinan adat suku Bugis memang memiliki banyak persamaan. namun, ada juga suatu tradisi khusus di kel. Anaiwoi dibandingkan dengan daerah asli suku Bugis itu sendiri di Sulawesi Selatan sebagaimana yang dikatakan Pak Hasanuddin, yakni:⁵⁷

Idi' pada tau ogi' riolo ko kampongge selatang maccue' ni bawang mita tomatoae, tapi engka to' tomatoa merantau lokka tenggara. Nah ko tenggara laissi ada'na cedde' nah idi' tau ogie engka toh ada'ta. Jadi istilana ripasicampru bawanni supaya weddikki masseddi sibawa tau pribumie.

(kita sama orang dahulu di kampung selatan hanya ikut meliat orangtua, tapi ada juga orangtua pergi ke tenggara. Di tenggara lain juga

⁵⁵ <http://makassarnolkm.com/mengenal-tata-cara-pernikahan-adat-bone/> (Diakses Pada 22 Agustus 2014).

⁵⁶ Cangkang, Wawancara (Anaiwoi, 29 Maret 2014 Pukul 19.00).

⁵⁷ Hasanuddin, Wawancara (Anaiwoi, 21 Maret 2014 Pukul 19.30).

adatnya sedikit, sedang kita orang Bugis ada juda adatnya. Jadi, istilahnya saling campur saja agar kita bisa bersatu bersama orang setempat).

Dalam resepsi perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi dilakukan secara bersama-sama oleh warga kampung. Ketua adatlah yang menjadi orang yang didengar dan dimintai pendapat. Makna simbol-simbol adat resepsi perkawinan suku Bugis menurut Pak Hasanuddin adalah:⁵⁸

Akkeguna sininna simbol pesta bottingnge yanaritu:

- 1) *Mappenre' botting, simbolna rodo untu' menre' kawing ko bolana botting makkunrai.*
- 2) *Mappasikarawa, simbolna rodo untu' akkessingengna bottingnge apabila tuo pada-pada matu ko bolana. Seba' apabila makessing moi makkarawa pasti magello moi tudu keluargana.*
- 3) *Marola, simbolna rodo, untu' mappasisseng botting makkunrai ko matoanna.*
- 4) *Pesta, simbolna rodo untu' mappasisseng pada rupa tau narekko engka botting ko kampongngge.*
- 5) *Lulo' simbolna rodo untu' mappangerre' pada rupa tau ko acara pestae.*

Guna semua simbol resepsi perkawinan adalah:

- 1) Naik kawin, simbolnya adalah untuk naik kawin di rumah pengantin perempuan.
- 2) Sentuhan pertama, simbolnya untuk membuat erat pengantin apabila hidup sama-sama nanti di rumah. Sebab apabila bagus cara mengeratkan pasti bagus pula nanti rumahtangganya.

⁵⁸ Hasanuddin, Wawancara (Anaiwoi, 21 Maret 2014 Pukul 19.30).

- 3) Bepergian, simbolnya untuk memperkenalkan pengantin perempuan pada mertuanya.
- 4) Resepsi, simbolnya untuk memperkenalkan pada orang jika ada pengantin di kampung.
- 5) Lulo, simbolnya untuk mengeratkan pada orang di acara resepsi.

Tradisi resepsi ini disebarkan oleh orangtua dahulu yang turun temurun hingga saat ini harus tetap terjaga, sebagaimana yang dikatakan Pak Hasanuddin.⁵⁹

Sininna rupa tau ko kampongnge maccue' ada'na tau rioloi seba' riangga'i makessing sibawa engka paddissengeng kusus pole tomatoae. Jadi idi' makkuekkue maccuwe'ni bawang, narekko idi' de'diaccue' rianggaki' madoraka ko tomatoae. Seba' tomatoae riolo narekko engka napegau pasti mengitai dolo' kejadian rioloe. Jadi idi' tau makkuekke' maccue' bawanni bawang.

(Semua orang di kampung ikut adatnya orang dahulu sebab, dianggap bagus dan juga ada pembelajaran khusus dari orangtua. Jadi, kita sekarang hanya ikut saja, jika kita tidak ikut dianggap berdosa sama orangtua dahulu. Sebab, orangtua dahulu jika ada kegiatan resepsi melihat duluh kejadian dahuluh. Jadi, kita orang sekarang hanya ikut saja).

Menurut peneliti sendiri, makna dari adat resepsi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi adalah sebagai bentuk informasi kepada warga kampung, hanya saja cara yang dilakukan berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tradisi ini

⁵⁹ Hasanuddin, Wawancara (Anaiwoi, 21 Maret 2014 Pukul 19.30).

dilakukan dengan cara menghibur warga kampung agar mereka bisa ikut berbahagia.

b. Praktik Resepsi Perkawinan Adat Suku Bugis

Sebagaimana diketahui bahwa resepsi perkawina adat suku Bugis merupakan bentuk informasi yang disajikan dalam perkawinan suku Bugis di kel. Anaiwoi. Bentuk penyajiannya berupa musik dan goyangan *lulo* yang isinya memberi pancingan agar orang-orang sekitar ikut berpartisipasi. Adapun proses pelaksanaan resepsi perkawinan adat suku Bugis yang dilontarkan oleh pak Hasanuddin adalah:⁶⁰

Engka mega tahapang wettu pabbottingeng yanaritu: mappenre' botting, menre' kawing, mappasikarawa sibawa marola. Mappenre' botting yaro mengantara botting urane jokka' ko bolana botting makkunrai untuk menre' kawing. Abbiasangenna de'gaga maccue tomatoa botting urane jokka mengantara botting. Biasanna engka diaseng indo' botting sibawa pengantara bosara jokka ko bolana makkunrai. Lettu' matu' bolana makkunrai nappa diduppai ko keluargana botting makkunrai dirempe berre' ko makkunrai ana' darae. Lettu'na kobalae, nappa tahapang selanju'na menre' kawing. Abbiasangenna tau kuede' ripakawing oleh pak imang desa. Rekko' purani acara kawingna, engka sih tahapang mappasikarawa yanaritu booting urane disoroh sappa' kamara'na botting makkunrai nappa sikarawa. Purana rodoh nappa pesta tengnga esso ko barugai nasaba engka toh biasana tamu esso rekko de'na sempa' engka wennie. Purana matu' rodoh tahapang selanju'na paccapureng yanaritu marola, marola yanaritu botting makkunrai jorkai bolana botting urane sibawah lakkenna guna untuk mello addampeng ko tomatoana uranede, purana matu' rodoh nappa lisu sih kobolana botting makkunrai untuk pesta wenni. Pesta wenni engka hiburanna pakkelong lettug tengah benni sibawa acara lulo. Jadi mega tau engka menontong sibawa soolo'.

⁶⁰ Hasanuddin, Wawancara (Anaiwoi, 21 Maret 2014 Pukul 19.30).

(Ada banyak tahapan waktu resepsi yaitu: mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Mengantar pengantin adalah pengantin laki-laki pergi ke rumah pengantin perempuan. Sesampai nanti, di rumahnya perempuan baru disambut gadis-gadis remaja dengan bertaburan beras dari orang tua. untuk tahapan selanjutnya akad, kebiasaan orang disini akad dilakukan oleh imam desa. Jika setelah akad dilakukan, ada lagi tahapan sentuhan pertama oleh pengantin laki-laki pada pengantin perempuan dengan syarat harus mencari terlebih dahulu kamar perempuan. Adapun tahapan selanjutnya adalah resepsi siang hari bagi tamu yang ingin hadir karena tidak sempat nanti pada malam harinya. Setelah itu maka tahapan terakhir adalah mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua laki-laki di rumahnya untuk minta maaf. Setelah itu, barulah kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan resepsi malam harinya disertai dengan hiburan nyanyian musik dan goyangan *lulo*).

Di sisi lain, keluarga pengantin yang mengadakan resepsi perkawinan adat suku Bugis menyatakan bahwa resepsi ini dilakukan yang fungsi dan tujuan utamanya sebagai informasi kebahagiaan kepada warga kampung lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Canggang yaitu:⁶¹

Menuru' pikirakku sininna tau mappegau ato' mappabbotting ko kampongge terutama Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada tiada lain

⁶¹ Canggang, Wawancara (Anaiwoi, 29 Maret 2014 Pukul 19.00).

attujungenna yanaritu mappitangngi sininna ko keraba' kampongne bahwa engka tau mappabbotting tapada lao manekki koede mitai sekaliang hadere to'ki ko acarana keluarga agar supaaya taisseng maneng acarae.

(menurut pikiran saya, semua orang membuat kegiatan pengantin di kampung terutama kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada tiada lain tujuannya yaitu memperlihatkan semua kepada kerabat kampung bahwa ada orang membuat kegiatan resepsi diharapkan semua bisa hadir untuk melihat acara keluarga agar kita mengetahui acara tersebut).

Berdasarkan pengamatan peneliti, setelah perlengkapan sudah terpenuhi, pada hari upacara resepsi perkawinan, tamu-tamu sudah ada yang datang di lokasi resepsi. Mereka yang datang pada siang hari adalah mereka yang memiliki kesibukan pada malam harinya untuk tidak sempat hadir diacara resepsi malam hari.

Dalam pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti di Kel. Anaiwoi dapat teramati bahwa acara resepsi dilakukan setelah akad nikah pada pagi hari jam 11:00. Maka setelah itu barulah dilanjutkan proses resepsi hingga malam hari.

Pada saat itu, kedua mempelai memakai baju pengantin adat Bugis pada umumnya untuk acara resepsi perkawinan. Dan kedua pengantin tersebut didampingi oleh keluarga mempelai perempuan. Sebab, pada acara resepsi ini dilakukan pada rumah mempelai wanita.

Musik yang digunakan pada saat acara resepsi perkawinan adat suku Bugis adalah nyanyian orkes dengan penyanyi seksi serta goyangan *lulo*. Abdul Rauf merupakan tokoh agama yang sering diundang oleh

masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi untuk mengisi acara siraman rohani pernikahan. Beliau juga mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi Imam tetap di Masjid Raya Nurul Yaqin Kel. Anaiwoi. Ketika peneliti datang ke kediamannya sekitar pukul 20.00 WIT, kebetulan pada waktu itu ada tamu yang ingin mengundang beliau untuk mengisi acara pernikahan di kampung sebelah keesokan harinya. Dengan mendahulukan tamu yang pertama datang, peneliti harus menunggu untuk mendapatkan informasi. Setelah beberapa menit kemudian, maka peneliti bertanya tentang pandangan beliau mengenai pesta per kawinan dalam tradisi masyarakat Suku Bugis di Kel. Anaiwoi. Kemudian beliau menjawab.

saya kurang setuju bagi mereka yang mengadakan walimah perkawinan dengan cara berlebih-lebihan seperti menyewa penyanyi orkes yang seksi dan adanya tarian lulo dalam keadaan mabuk sehingga diujung acara resepsi terjadi perkelahian sampai saling membunuh antar warga. Padahal sebenarnya, Rasulullah Saw. tidak pernah melarang ummatnya untuk mengadakan hiburan dalam berwalimah, asalkan selama itu dilakukan dengan cara-cara Islam, bukan sampai mabuk-mabukan. Intinya tidak semua acara resepsi itu dibuat ramai dengan cara-cara yang melanggar dari syari'at Islam. Sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan di kebanyakan majelis bahwa adat atau kebiasaan itu bisa dilakukan selama tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi kebiasaan itu sudah mendarah daging pada kebanyakan warga, makanya sulit untuk diubah kembali ke jalan yang baik.”⁶²

Edi Syam merupakan salah satu pengurus setiap acara keagamaan disamping itu beliau juga menjabat sebagai kepala KUA Kec. Tanggetada.

⁶²Abdul Rauf, Wawancara (Anaiwoi, 28 Maret 2014 Pukul 20.00).

Ketika peneliti berkunjung di rumah beliau untuk mengkaji informasi tentang seluk-beluk paraktik resepsi perkawinan di Kel. Anaiwoi. Dengan sedikit basa-basi peneliti bertanya langsung dengan beliau sekitar masalah resepsi pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat suku Bugis di Kel. Aniwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Kemudian beliau memberi tanggapan:

Menurut saya nak, coba kamu lihat sendiri orang kaya dan yang miskin pasti tidak sama cara pelaksanaan resepsinya, itu semua disebabkan karena faktor ekonomi nak, orang kaya biasanya rela berlebih-lebihan dalam mengorbankan puluhan juta demi memeriahkan acara tersebut. Satu contoh, mereka itu mendatangkan penyanyi seksi yang dibayar sampai jam 2 malam, sehingga warga senantiasa ikut berjoget didalamnya bahkan ada yang mabuk-mabukan hingga larut malam. Tetapi, coba kita lihat dikalangan orang miskin pasti tidak sanggup memeriahkan seperti yang dimeriahkan orang kaya sehingga bisa dikatakan tidak ada penyimpangan yang berlebihan didalamnya. Jadi, mereka itu tidak peduli tentang dampak yang akan terjadi bila acara resepsi itu dilakukan dengan berlebih-lebihan yang penting warga masyarakat itu bisa menikmati acara tersebut.”⁶³

Musdar adalah pengurus kelurahan yang tepatnya berjabat sebagai kepala lurah, beliau sangat paham seluk beluk prosesi pesta perkawinan adat Suku Bugis di Kel. Anaiwoi karena beliau sering menjadi petugas pemberi undangan pernikahan. Pada waktu peneliti bertamu ke rumahnya tepatnya pukul 19.30 WIT. Pada awalnya beliau kebingungan akan maksud kedatangan peneliti, tetapi setelah peneliti menjelaskannya, maka beliau langsung menyambut dengan ramah dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Adapun pertanyaan yang diajukan

⁶³Edi Syam, *Wawancara* (Anaiwoi, 25 Maret 2014 Pukul 19.10).

oleh peneliti adalah seputar tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Sedangkan yang dikemukakan oleh pak Musdar adalah:

“kalau menurutku, acara resepsi perkawinan di Kel. Anaiwoi itu pasti mau ramai sekali biar bisa dikenal oleh satu kampung. Cara-cara yang dilakukan pasti diusahakan semaksimal mungkin biar bisa menarik warga untuk hadir dan bergembira didalamnya. Salah satu contohnya agar bisa ramai itu acara adalah Menyewa penyanyi orkes dan mengadakan acara lulo (tarian khas). Kalau setiap acara ini diadakan, pasti warga kampung ramai-ramai ikut menyaksikan acara tersebut sampai larut malam. Oleh karenanya, warga biasanya cenderung senang kalau ada yang lagi nikah dikampung biar bisa kumpul lagi untuk merayakan acara resepsi tersebut. Coba kamu bandingkan orang yang merayakan acara tersebut tanpa ada nyanyian dan lulo pasti kurang orang yang ikut menyaksikan kecuali para undangan saja. Oleh sebab itu, orang disini lebih cenderung mengeluarkan biaya banyak untuk resepsi agar bisa disaksikan orang banyak.”⁶⁴

Ust. Jamaluddin merupakan salah satu Muballigh di Kel. Anaiwoi yang pernah menempuh pendidikannya di Fakultas Ushuluddin UIN Alaudin Makassar. Beliau sering keliling berdakwah baik di kelurahan maupun di luar kelurahan. Ketika peneliti bertemu di rumahnya sekitar pukul 19.30 WIT, yang mana pada waktu itu kebetulan beliau ada di rumah. Dengan beberapa kata peneliti mengutarakan tentang maksud kedatangan, kemudian informan ini langsung mempersilahkan duduk dan memberi secangkir minuman dan menjawab semua pertanyaan yang tertuju kepadanya sekitar permasalahan pelaksanaan pesta perkawinan

⁶⁴Musdar, Wawancara (Anaiwoi, 26 Maret 2014 Pukul 19.30).

dalam tradisi masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada.

Sedangkan Ust. Jamaluddin mengemukakan:

*Saya pribadi tidak setuju pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara berlebihan untuk menggiur warga agar bisa merayakan acara resepsi ini. Karena dalam agama Islam tidak ada praktek musik dan goyangan berlebihan. Dengan demikian, islam mengajarkan kepada kita agar tidak berlebih-lebihan karena sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan itu temannya syaitan. Memang terpendangnya orang di kampung ini biasanya dilihat kekayaannya yang bisa memeriahkan acara resepsi perkawinan. Tapi semua itu menurut saya hanyalah sementara yang terpenting adalah kemaslahatan ummat yang damai meskipun dengan acara resepsi biaya ringan tapi, bisa mendatangkan anugerah dari Allah Swt. Inilah yang melenceng dari agama ketika acara resepsi diadakan dengan cara berlebih-lebihan apalagi sampai mabuk-mabukan dilarut malam sehingga terjadi perkelahian.*⁶⁵

Hasanuddin merupakan salah satu penggerak adat di Kel. Anaiwoi. Beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat untuk menjadi ketua adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi. Ketika peneliti berkunjung di kediaman beliau pada pukul 19.30 WIT, tanpa basa-basi peneliti mengutarakan maksud tentang kedatangan dan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai pandangan beliau terhadap perkawinan masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi, kemudian beliau menjawab:

Abbiasangenna warga kampongngge ako engka acara pasti engka akkelongeng sibawa lulo lettu tengah benni narekko tama'ni bottingnge ko bolae tette seppuloh wennie. Siddi bawang pappesangku aja' lalo engka

⁶⁵Jamaluddin, Wawancara (Anaiwoi, 23 Maret 2014 Pukul 19.30).

sininna rupa tau' mebbu' kacau ko acarae, nasaba tabbe siri' kasi'na tau ye mebbue acarae."⁶⁶

(Kebiasaan warga kampung jika ada acara pasti ada nyanyian sama goyangan *lulo* sampai tengah malam jika sudah masuk kedua pengantin di rumah jam 10 malam. Satu saja pesan saya, jangan sampai ada orang membuat kekacauan di acara resepsi, karena hanya malu yang didapat orang mengadakan acara resepsi tersebut).

Hamjan adalah salah satu tokoh masyarakat yang sering ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta perkawinan masyarakat di Kel. Anaiwoi. Ketika peneliti berkunjung ke rumahnya, beliau langsung paham dengan maksud peneliti karena peneliti sering konsultasi dengan beliau tentang seputar setiap acara di Kel. Anaiwoi. Untuk mendapatkan informasi seputar tujuan pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi, biasanya beliau hanya bisa ditemui pada waktu malam hari. Dengan sedikit basa-basi kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti:

Biasanya bagi mereka yang merayakan acara dengan biaya mahal pasti membutuhkan waktu agak lama dalam acaranya, karena banyak kegiatan yang ingin diperlihatkan seperti membayar penyanyi seksi dan goyangan lulo sedangkan bagi mereka yang biasa saja, pasti acara tersebut diadakan dengan cara singkat saja yang penting para undangan walimah sudah ikut hadir. Perlu nak kamu ketahui, bahwa acara resepsi itu tidak harus biaya mahal yang penting adakanlah acara resepsi itu Lillahi Ta'Ala sehingga semuanya itu bisa dapat anugerah dari-Nya. Sebagaimana kita ketahui dikampung kita ini, seringkali terjadi perkelahian pada jelang-jelang selesainya acara

⁶⁶Hasanuddin, Wawancara (Anaiwoi, 21 Maret 2014 Pukul 19.30).

resepsi, itu karena mereka niatnya mabuk dulu untuk berkelahi bukan untuk meramaikan acara resepsi perkawinan.”⁶⁷

Cangkang adalah salah seorang masyarakat di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada yang baru saja melaksanakan pernikahan anaknya pada tanggal 25 Maret 2014. Pada waktu peneliti mendatangi rumah beliau sekitar pukul 19.00 WIB, kedatangan peneliti disambut dengan ramah. Awalnya beliau bertanya-tanya tentang maksud kedatangan peneliti. Namun setelah mengutarakan maksud kedatangan peneliti kerumahnya, maka dengan senang hati beliau memberikan informasi perihal tradisi pesta perkawinan dalam masyarakat pesisir. Dengan sedikit berbasa-basi, akhirnya peneliti bertanya tentang resepsi pelaksanaan pesta perkawinan dalam masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi. Beliau menjawab:

engkato tau mappegau ato' mappabbotting makkabbiya-biya bawanni doi'na de'na mapparinci cedde' moa, umpamana biasae terjadi yanaritu engkana pakkelong sessi lettu tengah benni sibawa acara mallulo, cedde bawang disenggolo macaini ceddi naobbi maneng kanenna nappa sijagru silellung bangkung ri tengah bennie. Idi' kasi'na sebagai pelaksana mannawa-nawa tokki' ako engka tau kacau. Intina de'gaga nia' cedde'mo mebbu acara loppo untuk diaseng sogi, tetap, nia'ku loma' bawang mappitangngi sekaliang mengundang sininna kaneng-kaneng ku koromae.”⁶⁸

(Ada juga orang membuat acara resepsi perkawinan hanya membuang-buang uang tidak ada perhitungan sedikitpun, contohnya saja yang biasa terjadi adalah adanya penyanyi seksi sampai tengah malam

⁶⁷Hamjan, Wawancara (Anaiwoi, 27 Maret 2014 Pukul 19.40).

⁶⁸Cangkang, Wawancara (Anaiwoi, 29 Maret 2014 Pukul 19.00).

serta goyangan *lulo*, sedikit saja disenggol langsung marah dan langsung memanggil temannya yang lain untuk berkelahi pada waktu malam hari. Jadi, kasian yang punya acara tidak merasa tenang jika ada kekacauan. Intinya adalah bukan berarti mau dibilang orang kaya membuat acara besar-besaran tiada lain hanya ingin memperlihatkan pada tamu undangan sebagai kabar bahagia).

Untuk perlengkapan yang digunakan pada saat acara resepsi, harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku atau yang sudah menjadi kebiasaan orang setempat. Sebagaimana yang dikatakan pak Cangkang yaitu:⁶⁹

Biasanna engka mega rupanna perlengkapang botting ogie yanaritu:

- 1) *Pakeang botting,*
- 2) *Anreang (Sapi, manu', sibawa beppa-beppa laingnge)*
- 3) *Baruga*
- 4) *Letlong*
- 5) *Undangang botting*

(Biasanya ada banyak macamnya perlengkapan pengantin suku Bugis yaitu:

- 1) Pakaian pengantin,
- 2) Makanan (sapi, ayam, serta kue-kue lainnya),
- 3) Tenda,
- 4) Musik,
- 5) Dan undangan untuk tamu.

⁶⁹ Cangkang, Wawancara (Anaiwoi, 29 Maret 2014 Pukul 19.00).

Setiap kegiatan pasti memiliki nilai-nilai khusus dari kegiatan tersebut. Untuk kegiatan resepsi perkawinan adat suku Bugis di kel. Anaiwoi memiliki nilai tersendiri. Sebagaimana yang dilontarkan oleh pak Musdar, yaitu:⁷⁰

Engka mega riruntu' narekko idi' pada tau ogi' mengadakang appabbottingeng yanaritu:

- 1) *Assiddingeng, yanaritu sininna rupa tau ko kampongngeng engka manengngi law mita bottingngeng.*
- 2) *Paddissengeng, yanaritu engka mega paddissengeng narekko puraki mappabbotting. jadi appabbottingeng selanju'na lebbi makessippi daripada ye labe'e.*
- 3) *Selleng, yanaritu sininna umma' sellengngeng harus'u'i botting nasaba' appabbottingeng yanaritu ajaranna nabitta'.*

Ada banyak nilai-nilai yang didapat jika kita sama-sama orang Bugis mengadakan acara resepsi seperti:

- 1) Kebersamaan, yaitu semua orang di kampung pada ikut serta merayakan acara tersebut.
- 2) Pengetahuan, yaitu ada banyak pengetahuan baru jika kita sudah membuat acara resepsi. Jadi, acara resepsi selanjutnya lebih mantap lagi daripada yang baru dilakukan.
- 3) Keislaman, yaitu semua umat Islam diharuskan nikah sebab, nikah itu ajaran Nabi.

2. Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf

Walimah (resepsi) pernikahan pada sebagian kalangan suku Bugis di Kel. Anaiwoi tergolong pada '*urf* yang *fasid*. sebab dalam hal ini, bagi

⁷⁰ Musdar, Wawancara (Anaiwoi, 26 Maret 2014 Pukul 19.30).

masyarakat setempat ikut menikmati goyangan yang ada pada resepsi pernikahan dan hal ini menurut mereka merupakan hal yang biasa dilakukan pada setiap resepsi pernikahan untuk menghibur para tamu-tamu undangan. Akan tetapi, dalam tinjauan *'urf* masih ada yang kurang cocok dengan tradisi tersebut dengan adanya goyangan pada penyanyi yang berpakaian seksi sehingga menggiur para orang-orang untuk datang merayakan resepsi pernikahan tersebut sebagaimana yang dilontarkan oleh Edi Syam, Abdul Rauf dan Jamaluddin.

Adapun *walimah* dalam pemakaiannya secara berlebihan akan berpotensi pada pengesampingan substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri. Alasannya adalah masyarakat terkesan lebih sibuk memprioritaskan upacara *walimah* daripada membangun pemahaman tentang masalah perkawinan yang sesuai syari'at Islam seperti hak dan kewajiban suami-isteri ataupun persiapan terkait spritual, psikologis dan mentalitas calon pengantin. Padahal Rasulullah Saw telah membolehkan ummatnya menggunakan nyanyian pada acara *walimah* sebagai bahan penghibur. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan dengan cara yang berlebih-lebihan.

Hal ini sejalan yang dilontarkan oleh pak Edi Syam yaitu:

“Menurut saya, ‘urf itu suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam, acara resepsi perkawinan adat suku Bugis dalam kaitannya dengan ‘urf masih ada ketidakcocokan dengan praktik-praktik adat yang dilakukan. Sebab, dalam konsep ‘urf itu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil seperti musik yang berlebihan, goyangan (lulo) penyanyi seksi, dan mabuk-mabukan tidak dapat dijadikan ‘urf yang benar, karena kesemuanya itu tidak terdapat dalam dalil. Memang Islam juga tidak pernah mengajarkan hal tersebut dilakukan secara berlebihan. Maka hal ini, tidak dapat dijadikan

pegangan karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 'urf yang benar.'”⁷¹

Hal ini sama dengan yang dikatakan pak Abdul Rauf adalah:

“'urf itu ada dua macam pembagiannya yaitu 'urf yang benar dan yang tidak benar. Akan tetapi jika dikaitkan dengan 'urf yang berlaku pada resepsi perkawinan adat suku Bugis masih terdapat 'urf yang tidak benar. Mengapa? Karena adanya goyangan (lulo) yang berlebihan dilakukan dengan musik yang begitu menggiur agar orang-orang bisa ikut goyangan baik laki-laki maupun perempuan. Padahal hal ini tidak diajarkan dalam Islam dan Rasulullah hanya mengajarkan melakukan resepsi dengan cara yang tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun apalagi merugikan orang lain.”⁷²

Sedangkan menurut Ust. Jamaluddin adalah:

“Menurut pemikiran saya, 'urf adalah kebiasaan-kebiasaan seseorang yang bernilai baik. Jika 'urf dihubungkan pada resepsi perkawinan adat suku Bugis di sini, sebagian terdapat kebiasaan yang buruk. Seperti adanya goyangan (lulo) oleh laki-laki dan perempuan dan adanya penyanyi seksi yang begitu menggiur warga setempat. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan hiburan tersebut pada acara resepsi perkawinan apalagi itu dilakukan secara berlebihan, yang menjadi syarat kebiasaan atau 'urf untuk dilakukan secara terus-menerus jika tidak bertentangan dengan nash.”⁷³

C. Analisis Data

1. Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Menurut Adat Suku Bugis Di

Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka

Setiap pernikahan pada masyarakat Bugis di Kel. Anaiwoi harus disertai dengan resepsi perkawinan adat. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Begitu kuat kepercayaan masyarakat Kel. Anaiwoi terhadap tradisi ini,

⁷¹Edi Syam, Wawancara (Anaiwoi, 29 Juli 2014 Pukul 16.00).

⁷²Abdul Rauf, Wawancara (Anaiwoi, 31 Juli 2014 Pukul 19.30).

⁷³Jamaluddin, Wawancara (Anaiwoi, 1 Agustus 2014 Pukul 10.15).

seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi atau kebiasaan dalam resepsi perkawinan belum terlaksana. Masyarakat Kel. Anaiwoi meyakini dalam resepsi perkawinan ini dijadikan sebagai simbol kebahagiaan baik kedua pengantin maupun tamu undangan. Tradisi resepsi perkawinan ini dilaksanakan pada saat malam hari setelah akad nikah di rumah pengantin perempuan.

Walaupun *walimah* (resepsi) perkawinan ini sudah ada pada zaman Rasulullah maupun sahabat, akan tetapi resepsi perkawinan adat suku Bugis di kel. Anaiwoi ada yang tidak sesuai dengan nuansa Islam. Dalam pelaksanaannya sangat berlebihan dengan menambahkan tradisi goyangan *lulo* beserta musik dengan penyanyi seksi sehingga banyak menggiur para kaum pria setempat untuk ikut meramaikan acara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, semua orang yang melaksanakan acara resepsi pernikahan di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada pasti punya maksud tertentu, yaitu menginformasikan kepada warga kampung untuk melihat dan ikut serta hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut. Akan tetapi, ada juga orang yang mengadakan acara resepsi pernikahannya dengan cara berlebih-lebihan dalam hal materi tanpa ada rincian sedikitpun, contoh yang biasa terjadi adalah adanya penyanyi seksi dan acara tarian *lulo* hingga larut malam, biasanya dengan hal ini seringkali terjadi perkelahian karena merasa disenggol akhirnya tersinggung hingga terjadi perkelahian antar kelompok masing-masing

orang. Jadi selaku pelaksana acara resepsi perkawinan ini merasa tidak nyaman kalau terjadi kekacauan. Intinya adalah selaku pelaksana acara resepsi secara besar-besaran ini, tiada niat sedikitpun untuk dibilang orang kaya, tetapi hanya ingin memeriahkan bersama semua warga kampung biar bisa merasakan juga acara ini.

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya masyarakat Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka memandang dan memahami tujuan tradisi resepsi pesta perkawinan adat suku Bugis sebagai bentuk informasi kepada warga lain, dengan adanya informasi ini maka fitnah tidak akan kemungkinan terjadi di kalangan masyarakat setempat. Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk suatu *walimah*, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan *walimah* pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu *walimah*.

Perbedaan pendapat yang mendasar dikalangan masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada adalah ketika memaknai tujuan hiburan dalam resepsi perkawinan tersebut. Berangkat dari latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

Golongan pertama, pada golongan ini ada 4 informan yaitu Edi Syam, Hamjan, Abdul Rauf dan Jamaluddin. Dari golongan ini adalah pihak yang kurang setuju dengan hiburan yang diadakan secara berlebihan dengan cara mendatangkan penyanyi orkes seksi dan tarian lulo hingga larut malam. Menurut mereka Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal tersebut dilakukan dengan cara berlebih-lebihan apalagi sampai mabuk-mabukan, yang perlu diperhatikan pada saat berwalimah adalah tersampainya kepada warga setempat bahwa ada yang melaksanakan resepsi perkawinan. Mengadakan acara hiburan dalam pernikahan hukumnya boleh-boleh saja, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, seperti membuka aurat, tarian perempuan di hadapan khalayak, perkataan-perkataan keji, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw. Bersabda, Hal ini memang sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. *"Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukulloh rebana untuk mengumumkannya."*⁷⁴ Dan ada juga sabdanya yang lain adalah.⁷⁴

أَوْ لَوْ بِشَاةٍ

"Adakanlah selamatan (walimah) walau hanya dengan seekor kambing"
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

⁷⁴D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, h. 166.

Dalam hadits tersebut memberikan suatu pengertian bahwa hiburan dalam berwalimah itu boleh-boleh saja diadakan. Akan tetapi yang terjadi saat ini pada masyarakat sebagian masyarakat yang memiliki modal besar di Kel. Anaiwoi adalah mereka melaksanakan *walimah* perkawinan hingga waktu yang berlebihan hingga berdampak negatif pada warga lainnya. Seperti mabuk-mabukan, perkelahian yang disebabkan adanya sedikit masalah hingga menimbulkan ketersinggungan karena acara hiburan ini diadakan hingga terlalu malam. Dan mengenai hidangan yang dihidangkan pada waktu *walimah* perkawinan adalah seekor kambing yang menjadi batasan minimum untuk suatu *walimah*, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan *walimah* pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu *walimah*. Pada waktu lainnya, saat menikahi Zainab, beliau mengadakan *walimah* dengan menyembelih seekor kambing. Dan, ketika menikahi Maimunah binti al-Harits, beliau mengundang penduduk Makkah dan mengadakan acara *walimah* dengan menyuguhkan daging dan roti. Artinya, ini lebih dari seekor kambing.⁷⁵ Jika masyarakat setempat ingin mengikuti gaya Rasulullah dalam melaksanakan *walimah* seperti yang diceritakan dalam Haditsnya maka warga yang ikut acara *walimah* akan

⁷⁵D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 161.

damai dan sejahtera, beda halnya dengan acara tersebut dilakukan hingga larut malam akan berdampak negatif dengan adanya kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti adanya pelecehan seksual, perkelahian hingga saling membunuh padahal itu hanya masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah menyebut para pemboros sebagai saudara syaitan (QS. Al-israa':27). Adakanlah *walimah* tanpa hal-hal berlebihan dan mubadzir.

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁷⁶

Oleh sebab itu, diperlukan konteks *walimah* kehidupan Rasulullah agar bisa dijadikan contoh untuk melaksanakan *walimah*. Hal ini memang sejalan dengan perintah Allah SWT yang mana melarang hamba-Nya untuk berlebih-lebihan karena itu merupakan perbuatan syaitan.

Golongan kedua, pada golongan ini ada 3 informan yaitu Musdar, Hasanuddin dan Cangkang beliau sangat mendukung penuh setiap ada acara resepsi perkawinan di Kel. Anaiwoi yang memfungsikan hiburan dengan nyanyian serta tarian lulo. Akan tetapi, Hasanuddin dan Cangkang selalu berhati-hati apabila hiburan itu dilakukan dengan cara berlebih-lebihan. Soalnya mereka sering melihat dampak negatif dari hiburan tersebut apabila dilakukan dengan cara yang salah. Menurut mereka acara dengan hiburan sudah menjadi tradisi di Kel. Anaiwoi tetapi jangan sampai salah memfungsikan yang bukan pada tempatnya. Memang

⁷⁶Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama

hiburan itu sangat penting, sebab hal itu bisa mengundang warga kampung untuk ikut bergembira didalamnya, jika dibandingkan acara resepsi tanpa dibesarkan dengan hiburan dan tarian *lulo*. Musdar memandang bahwa hiburan sangat penting dalam setiap acara apapun tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika dilakukan secara berlebihan. Jadi, hiburan dalam setiap acara resepsi itu sangat penting untuk menghibur warga yang hadir dalam acara resepsi itu, biasanya warga cenderung bosan dan pengen cepat pulang kerumah apabila mendatangi acara resepsi tanpa ada hiburan didalamnya.

Perlu kita pahami bahwa yang terpenting didalam adab perjamuan *walimah* adalah bertujuan ibadah, menghindari kemaksiatan, dan menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah.⁷⁷ Disamping hal tersebut, sekarang pada sebagian masyarakat Suku Bugis di Kel. Anaiwoi adalah mereka sudah bergeser dari adab-adab tersebut disebabkan adanya budaya yang masih berlaku. Memang perlu diperhatikan bahwa praktik *walimah* pada zaman Rasulullah hampir berbeda total dengan praktik saat ini dikalangan masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi. yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam masalah *walimah* perkawinan antara model *walimah* pra modern dan modern.

⁷⁷Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 95.

2. Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan '*Urf*

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan penting untuk diketahui oleh setiap pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut. Seperti halnya anjuran Islam dalam melakukan *walimah* atau resepsi dalam rangka peresmian perkawinan.

Dalam pandangan hukum Islam, semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada, kemaslahatan (*maslahah mu'tabarat*) yang menimbulkan lebih besar dari kemafsadatan. Praktik resepsi ini bisa dipahami secara proporsional ketika dipandang sebagai sebuah realitas sosial keagamaan masyarakat yang tidak dipungkiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin normatif yang ada. Jika kita berbicara tentang upacara perkawinan adat Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara maka tidak lepas dari pembahasan '*urf* yang dikaji menurut hukum Islam.

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam *walimah* perkawinan yang terjadi di Kel. Anaiwoi, adat tersebut telah ada sejak dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang, bila

fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak lepas dari adanya '*urf*'.

'*Urf* menurut Abdul-Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan. '*Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka.

'*Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, yaitu mengenai adat dan kebiasaan kita, '*urf* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. '*Urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, kebiasaan menyewa kamar mandi umum tanpa ada batas waktu lama mandi dan kadar air yang digunakan.
2. '*Urf* yang bersifat khusus yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya, adat *mappacci* pada masyarakat suku Bugis sebelum melangsungkan pernikahan.

Sedangkan '*urf* ditinjau dari kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'at Islam) '*urf* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. '*Urf* yang shahih yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan

tidak pula sebaliknya. Seperti kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawah pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh.

2. *'Urf* yang fasid yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman keras pada acara keagamaan.⁷⁸

Tidak semua *'urf* bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. *'Urf* itu bersifat umum, dalam artian bahwa *'urf* itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik disemua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *'urf* orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
2. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash syar'i,
3. *'Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'urf* baru yang barusan terjadi, maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan: "Wallohi, saya tidak akan makan daging selamanya," dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian *'urf* masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan,

⁷⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 154.

maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadl tidak didasarkan pada ‘urf yang muncul belakangan.

4. ‘Urf itu tidak berbenturan dengan *Tashrih*, bahwa kalau sebuah ‘urf itu berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka ‘urf itu tidak berlaku.

Berkaitan dengan konsep ‘urf diatas, maka terdapat juga kaidah fiqh yang berbunyi العادة محكمة yaitu sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.⁷⁹ Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan nash atau masalah yang dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adat resepsi pernikahan tersebut kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ajaran Islam dan adat resepsi pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Katakan bahwa adat resepsi pernikahan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi tersebut tidak diberlakukan pada semua wilayah, maka dapat dikatakan bahwa adat tersebut tidak berlaku universal dan tidak terdapat dalam nash. Oleh karena itu, adat resepsi pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, maka dapat disimpulkan ketika dilihat dari segi keabsahannya adat resepsi pernikahan

⁷⁹Ahmad Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Hukum Islam* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012), h. 104.

pada sebagian masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi termasuk kategori *al-‘urf al-fāsid*. Karena didalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu adanya goyangan penyanyi seksi dan tarian *lulo* hingga larut malam pada acara resepsi (*walimah*) sehingga berdampak negatif pada masyarakat setempat.

